

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arsip dan organisasi bagai dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Pernyataan ini didasari oleh kenyataan bahwa arsip lahir dari pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh sebuah organisasi pencipta arsip. Aktivitas dan kegiatan tersebut diselenggarakan dan dilaksanakan sehubungan tugas dan fungsi yang disandang oleh organisasi. Oleh sebab itu, arsip memiliki peranan penting sebagai sumber informasi, bukti pertanggungjawaban dan akuntabilitas organisasi, serta menjadi bukti pendukung pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan administrasi.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pencipta arsip yang memiliki kewajiban untuk mengelola arsip dinamis, termasuk arsip inaktif. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya dalam kegiatan administrasi dan operasional pencipta arsip sudah mengalami penurunan. Pengelolaan arsip inaktif menjadi tanggung jawab unit kearsipan dan penyimpanannya dilakukan di *Records Center* guna memastikan fisik dan informaso arsip tetap terpelihara dan dapat ditemukan kembali dengan mudah. Seiring dengan eksistensi organisasi, volume arsip akan mengalami peningkatan. Semakin meningkat pelaksanaan dan penyelenggaraan aktivitas atau kegiatan suatu organisasi, semakin bertambah pula volume arsip yang dihasilkan. Rembulan dan Mayesti (2021) mengungkapkan bahwa apabila pencipta arsip tidak melakukan penyusutan, permasalahan yang dapat muncul antara lain keterbatasan ruang simpan, kesulitan dalam proses temu kembali arsip, dan meningkatnya risiko kerusakan arsip.

Sebagai tahap akhir dalam daur hidup arsip, penyusutan arsip dilakukan melalui tiga kegiatan utama, yaitu pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak lagi memiliki nilai guna, dan

penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Salah satu bentuk penyusutan tersebut, yakni pemusnahan arsip inaktif, bertujuan untuk mengurangi volume arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna (Munisah & Husna, 2019). Pedoman dalam melakukan penyusutan arsip, termasuk pemusnahan, adalah Jadwal Retensi Arsip (JRA). Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna primer maupun sekunder (Ranti, 2025). Menurut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (Perka ANRI) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip, prosedur pemusnahan meliputi pembentukan panitia penilai arsip, penyeleksian arsip, pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah (DAUM) oleh Arsiparis di unit kearsipan, penilaian oleh panitia penilai arsip, permintaan persetujuan dari pimpinan Pencipta Arsip, penetapan arsip yang akan dimusnahkan, dan pelaksanaan pemusnahan. Dalam peraturan tersebut juga dinyatakan bahwa pemusnahan arsip dapat dilakukan dengan cara pencacahan, penggunaan bahan kimia, dan pulping. Pemusnahan arsip harus dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi arsip tidak dapat dikenali, disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua pejabat dari unit kerja bidang hukum dan/atau unit kerja pengawasan dari lingkungan Pencipta Arsip yang arsipnya dimusnahkan, serta disertai dengan penandatanganan berita acara yang memuat daftar arsip yang dimusnahkan.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah selaku Unit Kearsipan II melaksanakan pemusnahan arsip secara periodik, yaitu setahun atau paling lama dua tahun sekali terhadap arsip yang telah mencapai masa retensi 10 tahun. Sebagai pencipta arsip, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memiliki kewajiban menyelenggarakan pengelolaan arsip yang tertib dan terorganisir guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemilihan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagai objek penelitian didasarkan pada karakteristik arsip yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas pemeriksaan maupun kegiatan administratif. Arsip yang berkaitan dengan kegiatan

pemeriksaan memiliki keterkaitan dengan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sehingga pengelolaannya memerlukan ketepatan dalam menentukan arsip yang masih memiliki nilai guna dan arsip yang telah memenuhi ketentuan untuk dimusnahkan. Dengan demikian, pemusnahan arsip di lingkungan BPK tidak hanya berkaitan dengan pengurangan volume arsip, tetapi juga berkaitan dengan ketepatan penilaian arsip, kepatuhan terhadap JRA, serta pengamanan informasi yang terkandung di dalamnya.

Secara ideal, pemusnahan arsip inaktif di lingkungan BPK harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kearsipan dan prosedur yang telah ditetapkan. Arsip yang akan dimusnahkan harus terlebih dahulu dipastikan telah habis masa retensinya, tidak memiliki nilai guna, serta tidak lagi diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan maupun pertanggungjawaban organisasi. Pelaksanaan pemusnahan juga harus melalui setiap tahapan yang telah ditentukan agar keputusan pemusnahan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, keberadaan JRA dan prosedur pemusnahan pada tingkat kelembagaan menjadi dasar penting dalam pelaksanaan pemusnahan arsip. Di lingkungan BPK, pengelolaan arsip dilaksanakan berdasarkan JRA yang ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 22 Tahun 2025. Selain itu, proses pemusnahan melibatkan ANRI sebagai pihak yang melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan terhadap arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan. Dalam pelaksanaan pemusnahan, BPK juga bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai mitra pemusnahan untuk memastikan arsip dimusnahkan secara aman sehingga informasi yang terkandung di dalamnya tidak dapat dikenali kembali.

Meskipun demikian, adanya ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan belum secara langsung menunjukkan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik pada tingkat perwakilan. Pelaksanaan pemusnahan tetap memerlukan proses penyeleksian, penilaian, pengajuan persetujuan, hingga pemusnahan fisik yang harus dilakukan secara tepat. Hal

tersebut menjadi penting karena setiap tahapan memiliki peran dalam memastikan bahwa arsip yang dimusnahkan benar-benar telah memenuhi persyaratan. Dengan demikian, diperlukan kajian empiris untuk mengetahui bagaimana prosedur pemusnahan arsip yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan dalam praktik, termasuk kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai penyusutan dan pemusnahan arsip pada instansi pemerintah telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan fokus dan konteks yang beragam. Dalam konteks BPK, Manurung et al. (2023) mengkaji penyusutan arsip Kertas Kerja Pemeriksa (KKP) pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang meliputi kegiatan pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan rangkaian proses penyusutan belum sepenuhnya terealisasi. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai penyusutan arsip telah dilakukan pada berbagai jenis instansi, termasuk pada lingkungan BPK. Namun, penelitian mengenai BPK yang telah ada masih membahas penyusutan arsip secara umum, sedangkan kajian yang secara khusus menguraikan pelaksanaan pemusnahan arsip inaktif secara menyeluruh pada tingkat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah masih terbatas. Selain itu, karakteristik BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara memberikan konteks yang berbeda karena arsip yang dikelola berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Celah penelitian tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan pemusnahan arsip inaktif di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah secara lebih spesifik dan menyeluruh. Penelitian ini tidak hanya melihat pemusnahan sebagai bagian dari kegiatan penyusutan arsip, tetapi menelaah rangkaian prosesnya mulai dari pembentukan Panitia Penilai Arsip, penyeleksian arsip, penyusunan Daftar Arsip Usul Musnah (DAUM), penilaian arsip, permintaan persetujuan, penetapan arsip yang akan

dimusnahkan, hingga pelaksanaan pemusnahan fisik. Penelitian ini juga mengkaji kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan setiap tahapan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai penerapan prosedur pemusnahan arsip inaktif pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah serta menunjukkan bagaimana aspek ketepatan penilaian, kepatuhan terhadap ketentuan, pengamanan informasi, dan pertanggungjawaban diterapkan dalam praktik.

1.2 Rumusan Masalah

Seiring dengan meningkatnya volume arsip yang dihasilkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jateng diperlukan pengelolaan arsip yang tertib dan berkelanjutan agar tidak terjadi penumpukan arsip, khususnya arsip inaktif. Salah satu wujud pengelolaan arsip secara tertib dan berkelanjutan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Jateng adalah melakukan penyusutan arsip, salah satunya adalah pemusnahan arsip. Permasalahan yang muncul dengan jika tidak dilakukannya kegiatan pemusnahan adalah permasalahan ruang penyimpanan, peningkatan anggaran dalam pengadaan sarana penyimpanan arsip, tidak efektif dan efisiennya proses temu kembali arsip, dan risiko kerusakan fisik jika arsipnya tidak ditata. Sampai dengan penelitian ini dilakukan, kegiatan pemusnahan terkini dilaksanakan pada 11 Desember 2025. Penelitian ini ingin menganalisis pelaksanaan pemusnahan arsip di BPK Perwakilan Provinsi Jateng. Sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi pemeriksaan keuangan, BPK menghasilkan arsip dalam volume yang signifikan, mulai dari Kertas Kerja Pemeriksa (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), hingga arsip administratif internal, sehingga penyusutan dan pemusnahan yang tertib menjadi kebutuhan mendesak agar tidak membebani ruang penyimpanan dan efisiensi kerja kearsipan. Di sisi lain, sebagai lembaga yang mengemban fungsi menjaga akuntabilitas keuangan negara, arsip yang dikelola BPK bersifat sensitif dan sebagian bersifat rahasia, sehingga kekeliruan dalam proses pemusnahan, baik karena arsip yang masih memiliki nilai guna justru dimusnahkan, maupun karena

lemahnya prosedur pengamanan informasi dapat berpotensi menimbulkan risiko hukum, hilangnya bukti akuntabilitas, dan kebocoran informasi. Oleh sebab itu dirumuskan pertanyaan berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemusnahan arsip yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jateng?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh pengelola arsip dalam pelaksanaan pemusnahan arsip tersebut?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengelola arsip dalam menghadapi kendala tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguraikan proses pemusnahan arsip inaktif yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jateng berdasarkan Perka ANRI No. 37 Tahun 2016.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pemusnahan arsip inaktif.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pengelola arsip BPK Perwakilan Provinsi Jateng dalam menghadapi kendala tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang kearsipan, khususnya mengenai penyusutan arsip inaktif melalui kegiatan pemusnahan arsip.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan kajian bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik sejenis.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu kearsipan, terutama terkait penerapan teori penyusutan arsip dalam praktik di instansi pemerintah.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan pelaksanaan penyusutan arsip inaktif melalui kegiatan pemusnahan arsip agar berjalan lebih tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan JRA serta peraturan kearsipan yang berlaku.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui terwujudnya pengelolaan arsip yang lebih baik dan akuntabel di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat mendukung keterbukaan informasi, perlindungan informasi publik, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
- c. Bagi Penulis, penelitian ini memberikan pengalaman dan pemahaman langsung kepada penulis mengenai pengelolaan arsip, khususnya penyusutan arsip inaktif melalui kegiatan pemusnahan arsip, serta sebagai sarana penerapan ilmu kearsipan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik di lingkungan instansi pemerintah.

1.5 Lingkup Penelitian

Penelitian ini membatasi lingkup pembahasan pada kegiatan pemusnahan arsip yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Jawa Tengah pada 11 Desember 2025 dengan ketentuan:

1. Objek penelitian adalah kegiatan pemusnahan arsip inaktif yang dikelola oleh unit kearsipan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Arsip tersebut berasal dari seluruh bidang dan sub bidang yang ada di lembaga ini. Oleh sebab itu kajian hanya dibatasi pada prosedur pemusnahan arsip yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan kendala terkait pelaksanaan kegiatan tersebut serta upaya yang dihadapi dalam mengatasi kendala tersebut.
2. Subjek penelitian ini mencakup arsiparis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang terlibat dalam proses pemusnahan arsip. Jumlah arsiparis sebanyak 5 orang. Pemilihan subjek dilakukan dengan alasan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan setiap tahapan pemusnahan arsip.

1.6 Luaran Penelitian

1. Luaran penelitian ini berupa tugas akhir berjudul “Pemusnahan arsip inaktif di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah”.
2. Artikel ilmiah berjudul “Analisis Pemusnahan Arsip di Badan Perwakilan Keuangan Perwakilan (BPK) Provinsi Jawa Tengah” yang diterbitkan pada Jurnal Mandalika *Literature*.